



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 129 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu diatur kembali sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);

10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEDUA : Tim Penyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim penyusun naskah akademik sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026, Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening 5.02.03.2.01.0005.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 Juni

2026


BUPATI KERINCI,
MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 128 /2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- I. KETUA : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI
- II. WAKIL KETUA : SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
- III. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
- IV. ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN,
PEMBINAAN DAN PELAPORAN BIDANG BMD
BPKPD KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA SUB BIDANG PEMANFAATAN,
PEMINDAHTANGANAN, PENILAIAN,
PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH BIDANG BMD
BPKPD KABUPATEN KERINCI
4. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI MUDA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI)
5. ARIFWAN FATWA DINATA, S.H.
NIP. 20020801 202505 1 001
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI)
6. SEPRINA. Z, S.E.
NIP. 19850928 202012 2 009
(ANALIS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH
BIDANG BMD BPKPD KABUPATEN KERINCI)
7. WAWAN PALOPI, S.H.
NIP. 19961123 202505 1 001
(PENATA KELOLA HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG BMD
BPKPD KABUPATEN KERINCI)

V. TIM AHLI

- : 1. JONSON SIAGIAN, S.H., M.H.
NIP. 19670710 199703 1 001
2. DINA RASMALITA, S.H., M.H.
NIP. 19751110 200112 2 001
3. VICTOR NOVAL SIDABUTAR, S.H., M.H.
NIP. 19850906 200912 1 006
4. SUKHENDRA KURNIAWAN, S.H.
NIP. 19840812 200912 1 003

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several strokes, positioned over the printed name 'MONADI'.

MONADI